

BINTAN KARYA BAHARI-PERSERODA-BINTAN
2026

PERDAKAB.BINTAN NO.1, LD 2026/No.1, 5Hlm

PERATURAN DAERAH BINTAN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA
BAHARI

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi Daerah di bidang kepelabuhanan, dan jasa terkait dengan kepelabuhanan, Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT. Bintang Karya Bahari, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha milik Daerah
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan uU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2008 sebagaimana telah dibah beberap kali terakhir dengan UU No.66 Tahun 2024;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.64 TTahun 2015; PP No.27 Tahun 214 seabgaimana diubah dengan PP No.28 Tah 2020; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.31 Tahun 2021; Permenhub No.50 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal BUMD, Ketentuan Pentup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2026 – Peraturan ini Mencabut [Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT. Bintang Karya Bahari. Penjelasan : 3 hlm.